

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.¹ Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun, pada saat ini terdapat banyak investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditas utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya yang dapat dilakukan secara Online maupun Offline.

Di Indonesia sendiri, perdagangan berjangka komoditi sudah cukup dikenal walaupun umumnya perdagangan komoditi berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang ada di luar negeri.² Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian. Kemudian yang bertujuan untuk sarana pengelolaan risiko hingga tempat pembentukan harga. Beberapa hal yang perlu diingat adalah di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan.

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*).

¹ Ana Rokhmatussa'dyah & Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 165-166.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Sejarah & Peraturan perdagangan berjangka komoditi", <https://www.kemendag.go.id>, 8 juni 2022, jam 11 : 00 wib.

³ BAPPEBTI, "Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia", http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, 8 juni 2022, jam 11 : 05 wib.

Investasi melalui Berjangka Komoditi umumnya ditujukan untuk para investor kelas menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan *initial margin* yang ditentukan jauh lebih besar daripada bursa saham. Transaksi di bursa berjangka dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara *Online* maupun *Offline*. Di sisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia adalah *Trading Binary Options*⁵⁴

Di Indonesia, *Trading Binary Options* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Akan tetapi, sejarah dari *Trading Binary Options* dapat dikulik sejak tahun 1973, di mana *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya opsi investasi baru dan kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner.⁵ Pada tahun yang sama, *Securities Exchange Commission* (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Options*. Skema *Binary Options* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Di Indonesia, perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian. Kemudian, berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atau Kontrak Derivatif lainnya.⁶

⁴ KONTAN, "BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia", 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>. 8 juni 2022, jam 11 : 30 wib.

⁵ Hendy, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>. 8 juni 2022, jam 12 : 00 wib.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1), tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Platform investasi ilegal Binomo banyak dikenalkan oleh selebgram, youtuber, artis, dan *Influencer*. Atau biasa disebut sebagai *Affiliator*, orang yang mengiklankan suatu aplikasi investasi dengan menggunakan tawaran undangan berupa kode atau grup dari aplikasi tersebut. Para *Affiliator* bertugas mempromosikan sistem kerja Binomo yang mirip dengan *binaryoption*, yakni menebak kisaran pergerakan harga pada sebuah grafik matauang atau saham, pilihannya bisa beli atau jual. Menebak kisaran atau pergerakan harga aset yang jika salah akan mengurangi modal, sama dengan permainan judi. Pasalnya jika tebakan investor salah, modal yang di tanamkan akan di ambil oleh penyedia Platform yang keuntungannya dibagi dengan *Affiliator* yang bertugas mempromosikan Platform terkait, Keuntungan yang diberikan Binomo kepada afiliator adalah 70- 80%.

Semenjak pandemi, masyarakat banyak yang ingin melakukan investasi dan mendapatkan tambahan uang, salah satunya dengan cara melakukan investasi di aplikasi Binomo. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat. Akibat penawaran iklan dan promosi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin, salah satu caranya dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin tersebut tidak dapat diakses.

Sistem kerja Binomo ini dapat dikatakan atau diduga sama dengan sistem judi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan diluar kewajaran, seperti penawaran yang dilakukan para *Affiliator*.⁷ Binomo mengklaim bahwa Platform tersebut adalah suatu aplikasi yang mampu merubah nasib seseorang dengan mudah dan tanpa kerja keras sedikitpun. Seperti iklan dari para *Affiliator* yang menunjukkan kekayaan yang didapat dengan cara kerja yang mudah.

Binomo dikenalkan sebagai instrumen atau wadah investasi yang cerdas dan kekinian. Walaupun Binomo terlihat sangat sempurna dengan hasil yang menguntungkan, aslinya semua itu hanya iming-iming dari para *Affiliator* untuk menarik perhatian para investor yang ingin berinvestasi, lalu melakukan *Trading* dan mencari keuntungan di Platform Binomo ini. Jadi, Binomo bukan aplikasi untuk *Trading* atau Platform investasi. Binomo ini bisa dibilang judi berkedok *Trading*. Contoh kasus yang terjadi pada Platform investasi ilegal Binomo, yaitu penangkapan dari salah satu *Affiliator* sekaligus *Influencer* dan tokoh publik yang bekerja sama dengan investasi ilegal di aplikasi Binomo, Indra Kesuma. Pada 24 Februari

2022, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) sudah menetapkan Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagai tersangka kasus investasi bodong atau ilegal Binomo. Indra Kenz adalah orang berpengaruh di media sosial atau disebut juga *Influencer* yang menjadi *Affiliator* atau pihak ketiga untuk mempromosikan aplikasi Binomo.⁸

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, rekening dari Indra Kenz juga diblokir oleh BARESKRIM POLRI yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jumlah uang yang dimiliki Indra Kenz dari keempat rekening tersebut mencapai puluhan miliar, yang mana uang tersebut dihasilkan Indra Kenz dari member-member yang bergabung dan melakukan *Trading* di aplikasi Binomo. Tidak hanya memblokir 4 rekening dari Indra Kenz, polisi juga akan menyita aset-aset yang dihasilkan dari Binomo. Dan juga akan menelusuri ke mana uang dari Binomo tersebut serta melacak siapa saja yang menerima uang dari Indra Kenz. Setiap kejahatan memberikan dampak buruk bagi orang lain, salah satunya adalah kerugian materi. Ada 14 korban yang sudah dimintai informasi mengenai kerugian mereka di aplikasi Binomo. Menurut Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI, kerugian korban dalam kasus investasi ilegal di aplikasi Binomo tersebut dengan terlapor Indra Kenz mencapai Rp. 25.620.605.124. Selain itu, sejumlah aset milik Indra Kenz pun akan di sita oleh penyidik mulai dari rumah senilai miliaran rupiah, mobil-mobil super mewah, akun youtube dan apartemen di Medan.

Kasus investasi ilegal aplikasi Binomo ini sudah banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Ratusan juta hingga miliaran rupiah uang dari masyarakat lenyap dan masuk ke rekening para *afilior* serta *Platform* investasi ilegal Binomo. Informasi data kerugian para korban pun belum seluruhnya terdata. Jika dilihat dari pengaruh Indra Kenz di media sosial, pengikut yang mengikuti permainan *Trading* nya di aplikasi Binomo jumlahnya sangat banyak. Indra Kenz juga membuka kelas atau pelatihan untuk *Trading* di aplikasi Binomo. Dan jumlah murid nya pun tidak sedikit, bisa dilihat dari seringnya dia membagikan video-video di instagram dan media sosial lainnya, yang menunjukkan keseharian dia dalam memamerkan kekayaannya hasil *Trading* Binomo dan memperlihatkan kegiatan dalam kelas Trading yang dia miliki serta hasil *Trading* dari para murid-muridnya.

Jika dilihat dari ketenaran Indra Kenz di media sosial dan cara dia memamerkan hartanya, seharusnya lembaga-lembaga keuangan dan investasi seperti BAPPEBTI sudah

⁸ Tsarina Maharani, "Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi tersangka, Doni Salmanan Dilaporkan," <https://tinyurl.com/6scvby4r>, 9 juni 2022, jam 08 : 00 wib.

turun tangan dari dahulu. Karena, aplikasi Binomo dan aktivitas para *afilior* dalam mengiklankan aplikasi Binomo ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, transaksi-transaksi barang-barang mewah yang dilakukan mereka bukanlah hal yang baruterjadi, melainkan sudah 1 sampai 2 tahun lebih. Iklan dari aplikasi Binomopun sering sekali muncul di media sosial, seperti youtube, instagram, tiktok dan google.

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *Trading*, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini, membuat keresahan bagi penulis sebab masyarakat harus memahami jika suatu aplikasi atau situs yang sulit di akses serta sering di blokir oleh pemerintah, tandanya terdapat sistem yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masih banyak oknum yang menjanjikan kepada masyarakat dengan iming-iming mendapatkan keuntungan besar yang cepat dan mudah melalui perdagangan berjangka komoditi, khususnya dengan sistem *Binary Option*. Kenyataannya, risiko kerugian pada sistem perdagangan tersebut sangat tinggi atau biasa yang sering kita dengar dengan istilah *high risk high return*. Sebelum memilih tempat untuk perdagangan, *Trading* atau investasi, masyarakat diimbau untuk memahami dahulu sistem dari wadah investasi tersebut, bagaimana legalitasnya dan seperti apa pembagian untung dan ruginya. Agar tidak lagi terjebak investasi ilegal seperti pada aplikasi Binomo.

Karena, semakin banyak perusahaan ilegal yang mengatasnamakan investasi dan mempromosikan secara luas kepada masyarakat Indonesia. Perlu adanya edukasi lebih agar masyarakat tidak menjadi korban dari investasi ilegal tersebut. Dengan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi investor di *platform* investasi perdagangan berjangka komoditi, khususnya pada *Trading Binary Option* di aplikasi Binomo.

Dalam hal ini, terdapat beberapa sudut yang dapat dikaji, di antaranya banyak masyarakat yang belum mendapat edukasi mengenai perdagangan berjangka komoditi, *Trading Binary Option*, dan investasi ilegal, kurangnya pemahaman tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal, belum optimalnya perlindungan hukum bagi investor dari investasi ilegal, banyaknya perusahaan ilegal berkedok investasi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, platform-platform investasi ilegal yang semakin meluas, kerugian materi yang dialami korban semakin bertambah, keuntungan tinggi yang membuat *Affiliator* semangat mempromosikan investasi ilegal kepada masyarakat. Secara spesifik, kajian ini akan fokus pada perlindungan hukum bagi investor dari investasi ilegal Binomo dan peran

BAPPEBT dan OJK, agar tidak terjadi lagi kasus investasi ilegal.

Dengan demikian, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum investasi dan hukum perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Investasi Ilegal Binomo, serta memberikan wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan bagi parainvestor yang ingin mengembangkan dana nya di sektor investasi serta menjelaskan informasi mengenai investasi ilegal, salah satunya investasi di *Platform* Binomo.

1.2 Identifikasi Masalah

Belakangan ini Binomo ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena dianggap scam atau menipu. Binomo merupakan salah satu dari sekian banyak trading investasi ilegal yang diblokir oleh Bappebti dan OJK. Kejahatan di bidang investasi sangat merugikan para masyarakat terutama para investor yang menjadi korbannya. Pada dasarnya tujuan masyarakat melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang digunakan, Dan setiap investasi pasti memiliki suatu risiko sehingga dapat saja mengalami kerugian. Akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko suatu investasi melainkan kerugian yang didapat dari tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, dan sampai investasi ilegal atau investasi yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Sebagai korban tentunya hal yang diinginkan adalah perlindungan hukum atas kerugian yang dideritanya.

Atas dasar uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan serta topik tersebut dengan judul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BINOMO DI INDONESIA ”

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh Bappebti dan OJK bagi korban investasi Binomo?
2. Bagaimana peran dan upaya pemerintah melalui Bappebti dan OJK dalam menangani investasi Binomo?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan target dari penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum oleh Bappebti dan OJK bagi korban investasi binomo.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya pemerintah melalui Bappebti dan OJK dalam menangani investasi binomo.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan pengetahuan hukum, khususnya berkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek sistem peradilan dalam bentuk peran aktif korban kejahatan pada proses penuntutan melalui negosiasi sebagai bagian hak korban yang harus diperhatikan.
2. Secara praktis, Mendasarkan pada tujuan penelitian seperti dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi :

a. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wahana atau khasanah keilmuan dalam bidang hukum bagi mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk bisa mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin intelektual yang sedang ditekuninya.

b. Bagi Pemerintah, Legislatur dan Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk masukan serta saran yang membangun terhadap permasalahan yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia terutama berkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek peradilan perdata di Indonesia.

c. Kegunaan bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri penulis sendiri, utamanya dalam rangka menambah wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendekatan keadilan restoratif dalam praktek sistem peradilan perdata khususnya pada tahap penuntutan dengan keterlibatan korban kejahatan untuk berperan aktif dalam mencari penyelesaian perkara yang dihadapinya.

1.5. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang hendak dipakai dalam menulis skripsi ini menggunakan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum, dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Pengertian mengenai perlindungan hukum, para ahli hukum juga telah mendefinisikan tentang pengertian perlindungan hukum, ahli hukum tersebut diantaranya adalah :

- a. Menurut Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹
- b. Menurut Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰
- c. Menurut Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹

Perlindungan Hukum tidak terlepas dari segala bentuk hak yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh Pemerintah/Negara. Tindakan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat itu dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, guna melindungi berbagai hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40

¹¹ Fadjar, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 18 juni 2022, jam 12 : 00 wib.

lainnya.¹²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *dassollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

3. Teori Keadilan

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya merupakan pengertian dari teori keadilan.¹⁵

¹² Hildan Fatchurrachman Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi*”, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Jember), 2020, hlm. 12

¹³ Cst Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 385

¹⁴ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

¹⁵ Salim dan Erlies SePTiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:

Suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi sesuai dengan penerapannya merupakan definisi keadilan dalam arti legalitas. Keadilan ialah menerapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya.

Inilah keadilan berdasarkan hukum :

- a. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum.
- b. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.
- c. Menurut Plato, Keadilan adalah mematuhi semua hukum yang berlaku. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu, keadilan distributif dan keadilan korektif.

4. Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dayalainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.¹⁶ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.¹⁷ Sedangkan, menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

- a. investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. penambahan barang modal sebagai investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.¹⁸

PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 26

¹⁶ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I, Yogyakarta:BPFE, 2001, hlm. 1

¹⁷ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 5

¹⁸ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, “*Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol.1/No.2/2013, hlm. 3

Selanjutnya, dalam kamus istilah keuangan dan investasi, investasi ini memiliki pengertian sebagai penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya. Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

1.6 Kerangka Konseptual

1. Pengertian Investasi Ilegal

Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Namun investasi ilegal juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari OJK untuk menjalankan usahanya. Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini pun angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan.¹⁹

2. Pengertian Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bappebti adalah lembaga milik Kementerian Perdagangan yang dibentuk untuk membantu mengawasi dan menyusun regulasi terkait perdagangan komoditi, valuta asing, maupun pasar berjangka. Kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Bappebti sejatinya berperan dalam menentukan regulasi terkait aktivitas dalam pasar berjangka. Tujuannya untuk kepentingan klien agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Biasanya, peraturan tertentu akan dibuat agar stabilitas pasar berjangka dapat berlangsung secara maksimal dan terhindar dari tingginya risiko kerugian yang mungkin muncul di kemudian hari.

¹⁹ Yulfiswandi, Yulfiswandi, et al. "Pengembangan Strategi Perencanaan Keuangan dalam Penanganan Investasi ilegal di Indonesia." Jurnal Mirai Management 7.1 (2022) : hlm 173-184

3. Pengertian OJK

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll)

1.7. Kerangka Pemikiran (*Framework*)

Menurut Suriasumantri (1986), kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang memunculkan hipotesis.

Secara umum, kerangka pemikiran adalah garis besar alur logika berjalannya penelitian yang dapat digambarkan menggunakan suatu diagram yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel. Penamaan kerangka pemikiran bisa bervariasi, seperti kerangka konsep, kerangka teoretis atau model teoretis. Selain itu, penyajiannya dalam bentuk diagram kerangka pemikiran pun juga dapat bervariasi. Kerangka pemikiran ini dapat memudahkan peneliti dalam merumuskan suatu hipotesis penelitiannya.²⁰

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan proposal penelitian adalah tahap-tahap atau aturan yang digunakan sebagai acuan dalam membuat proposal penelitian. Dapat diartikan sebagai sebuah usulan yang dibuat secara ringkas yang menggambarkan apa saja aspek yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian, kemudian dirancang dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui proposal peneliti atau pihak-pihak terkait akan memahami kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.8.1 Bagian Depan atau Awal Skripsi

Untuk bagian depan atau awal skripsi terdiri dari :

- a. Cover luar.
- b. Cover dalam dalam cover dalam berisikan sama dengan cover luar yang menjadi pembedanya adalah cover dalam dicetak dengan kertas HVS putih ukuran A4
- c. Lembar persetujuan pembimbing.
- d. Lembar pengesahan.

²⁰ Nurdin, I., & Hartati, S. (2019) *Metodologi Penelitian Sosial*. MEDIA SAHABAT CENDEKIA. hlm 23

- e. Lembar pernyataan.
- f. Lembar pernyataan persetujuan publikasi.
- g. Abstrak.
- h. Kata pengantar
- i. Daftar isi
- j. Daftar gambar
- k. Halaman motto atau persembahan.

1.8.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi memuat badan skripsi yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

A. Bab I Pendahuluan

Pada Uraian isi pendahuluan terdapat bagian-bagian seperti :

- 1. Latar Belakang Masalah
- 2. Identifikasi Masalah
- 3. Perumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- 5. Sistematika Penulisan

B. Bab II. Tinjauan Pustaka Berisi landasan teori mengenai gambaran umum tentang definisi investasi, tinjauan umum tentang binomo, dan sistem kerja binomo.

C. Bab III. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- 1. Jenis Penelitian
 - Penelitian hukum normatif
- 2. Sifat Penelitian
 - Perspektif dan normatif
- 3. Pendekatan Penelitian
 - Case approach atau pendekatan kasus
 - Statute approach atau pendekatan perundang-undangan
 - Conceptual approach atau pendekatan konseptual
- 4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
 - Bahan Hukum Primer
 - Bahan Hukum Sekunder
 - Bahan Hukum Tertier

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dan bahan hukum dalam penelitian tentunya kita memerlukan teknik, dan teknik yang penulis gunakan dalam memperoleh data dan bahan hukum, dengan menentukan isu hukum, membuat kerangka pemikiran dari penelitian ini, mencari literatur, Fungsi dari teknik ini sebagai landasan teori dalam mengkaji serta menelaah kasus-kasus yang ingin diteliti melalui pembelajaran yang diambil dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan penelitian-penelitian lain baik itu dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk media online, yang semua bersangkutan dan berkaitan dengan perlindungan hukum korban investasi binomo.

6. Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Berdasarkan pengolahan data diatas selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian serta disusun dan didasarkan pada peraturan perundang - undangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

D. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis Hasil penelitian dan Pembahasan akan diuraikan pada bab ini. Bab ini juga akan disajikan mengenai data-data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara maupun studi pustaka bagaimana perlindungan hukum bagi korban investasi binomo serta peran dan upaya pemerintah dalam menangani kasus investasi binomo.

E. Bab V. Penutup

Pada Bab ini penulis menguraikan kempulan dan saran, yang penulis gambarkan secara singkat dan jelas berdasarkan fakta atau bahan-bahan hukum yang digunakan serta uraian berisi hal yang menyatakan hubungan antar masalah hukum yang penulis teliti yaitu Perlindungan hukum bagi korban investasi binomo di indonesia penulis buat dalam format penomoran (*pointers*), sebanyak jumlah rumusan masalah yang ingin dijawab. Kesimpulan penulis juga berisikan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian. Beberapa komponen yang penulis sampaikan dalam simpulan, antara lain:

- a. Meringkas temuan-temuan utama dengan memberi tekanan pada insight (pencerahan) baaru;
- b. Mengungkapkan capaian atau kontribusi, dan implikasi penelitian; dan
- c. Menyampaikan pembatasan atau limitasi penelitian.

Sedangkan saran merupakan bagian yang menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis terkait penegakkan hukum, yang dapat diterapkan pada lembaga pemerintah, korporasi, atau masyarakat pada umumnya. rekomendasi yang penulis tuangkan bersifat filosofis dan teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melalui penelitian yang penulis lakukan.

1.8.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari penelitian ini berisikan ;

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran
- c. Riwayat Hidup Penu